SEMINAR NASIONAL:
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN XI

Purwokerto, 12-14 Oktober 2021

BUKU PROGRAM

Membangun Kolaborasi Strategis antara Perguruan Tinggi, Pemerintah, Bisnis dan Masyarakat Menuju Kampus Merdeka dalam Era Tatanan Baru Covid-19 dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Dikelola oleh LPPM Universitas Jenderal Soedirman

SEMINAR NASIONAL:
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN XI

Membangun Kolaborasi Strategis antara Perguruan Tinggi, Pemerintah, Bisnis dan Masyarakat Menuju Kampus Merdeka dalam Era Tatanan Baru Covid-19 dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Purwokerto, 12-14 Oktober 2021

Panitia

Panitia Ilmiah

Wahyu Tri Cahyanto, Ph.D
Dadan Hermawan, S.Si., M.Si., Ph.D.
Prof. Dr. Eng Retno Supriyanti, S.T.MT.
Agung Prabowo, M.Si.
Hari Siswantoro, Ph.D.
Sri Hartini, S.H., MH
Dr. Soetji Lestari, M.Si.
Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si
Dr. Manunggal K.Wardaya, S.H, LLM
Dr. Masrukin

Penanggungjawab

Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S., *Rektor Universitas Jenderal Soedirman*
Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc. Agr., *Wakil Rektor bidang Akademik*
Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si., *Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman*

Panitia Penyelenggara

Dr. Rachmad Setijadi S.Si., M.S., *Ketua Umum*
Supriyanto, S.Si., M.Si., *Ketua Bidang Penelitian*
Dr. Nuniek lna Ratnaningtyas, M.S., *Ketua Bidang Pengabdian*
Imam Suhardi, S.S., M.Hum., *Wakil Ketua Bidang Penelitian*
Hariyadi, MA, Ph.D., *Wakil Ketua Bidang Penelitian*
Sri Hartini, SH, MH., *Wakil Ketua Bidang Pengabdian*
Sri Maryani, S.Si, M.Si, Ph.D, *Sekretaris Umum*
Nurani Ajeng Tri Utami, SH, MH., *Sekretaris Bidang Penelitian*
Arif Rahman Hikam, S.Pd., M.Si., *Sekretaris Bidang Pengabdian*
Yuniasih Septi Wardani, SH., *Sekretariat*
Oki Sri Linangkung, S.E., M.Akun., *Sekretariat*
Farid Hidayat, S.Akt, *Bendahara*
Dr. Nur Aini, STP, MP. , *Publikasi Penelitian*
R. Taufan Harisam, M.Si, *Publikasi Pengabdian*
Dr. Eri Wahyuningsih, S.Ked, M.Kes, *Sidang Penelitian*
Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP. M.A., *Sidang Penelitian*
Zaki, S.Gz, M.Gizi., *Sidang Penelitian*
Wiman Rizkidarajaf, S.H, M.H., *Sidang Penelitian*
Ankarlina Pandu Primadata, S.Sos, M.Si., *Sidang Penelitian*
Dr. Mite Setiansah, S.IP., M.Si., *Sidang Pengabdian*
Ayusia Sabhita, K, S.IP, M.Soc.Sc., *Sidang Pengabdian*
Dr. Ervina Mela Dewi, S.T. , M.Si., *Sidang Pengabdian*
Afduha Nurus Syamsi, S.Pt., M.P., *Sidang Pengabdian*
Dr. Zaroh Irayani, M.Si, *Acara*
Rr. Diyah Woro Dwi Lestari, S.Psi.,M.A., *Acara*
Sri Wijayanti, M.A., *Program*
Rina Reorita, M.Si., *Program*
Nurul Azizah Zayzda, S.IP, M.A, *Program*
Hermawan Setyo Widodo, S.Pt., M.Si., *Design*
Undiono, S.Kom, *Website*

Daftar Isi

Panitia iii
Panitia Ilmiah iii
Penanggungjawab iii
Panitia Penyelenggara iii
Laporan Ketua Panitia iv
Sambutan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat v
Sambutan Rektor Universitas Jenderal Soedirman vi
Daftar Isi viii
Jadwal Acara dan Tautan Ruang 1
Jadwal Acara 1
Tautan Ruang 4
Panduan Presenter 5
Panduan Moderator 6
Kode 7
Arti Kode Penelitian 7
Arti Kode Pengabdian 7
Tautan Ruang dan Jadwal Presentasi 8
Hari Pertama (Selasa, 12 Oktober 2021) 8
Sesi Sidang 1 : 13.00 – 14.30 8
Sesi Sidang 2 : 14.30 - 16.00 18
Sesi Sidang 3 : 16.00 – 17.00 29
Hari Kedua (Rabu, 13 Oktober 2021) 35
Sesi Sidang 4 : 11.00 – 12.00 35
Sesi Sidang 5 : 13.00 – 14.30 41
Sesi Sidang 6 : 14.30 – 15.30 52
Hari Ketiga (Kamis, 14 Oktober 2021) 53
Sesi Sidang 7 : 11.00 – 12.00 53
Sesi Sidang 8 : 13.00 – 14.00 63
Sesi Sidang 9 : 14.00 – 15.00 73

Jadwal Acara dan Tautan Ruang

Jadwal Acara

Hari Pertama. Selasa, 12 Oktober 2021		
Waktu	**Acara**	**Keterangan**
08.00 - 08.30	Registrasi	
08.30 - 09.30	Pembukaan	https://bit.ly/Semnas21-RuangPleno
	Laporan Ketua Panitia	Dr. Rachmad Setijadi, S.Si., M.Si
	Sambutan Ketua LPPM UNSOED	Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si.
	Sambutan & Pembukaan	Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S.: Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Sesi Pleno 1		https://bit.ly/Semnas21-RuangPleno
09.30 - 11.30	Moderator	Hariyadi, Ph.D.
	Keynote Speaker 1	Sunar Basuki, SE., Ak., MBA.: Direktur Kelembagaan dan Perencanaan Permodalan Nasional Madani **Topik**: Strategi dalam membangun sinergitas antara UMKM dan Institusi nasional di masa pandemi
	Keynote Speaker 2	Prof. Wiwiek Rabiatul Adawiyah, M.Sc., Ph.D: Universitas Jenderal Soedirman **Topik**: Strategi membangun sinergitas perguruan tinggi, Industri dan pemerintah untuk inovasi dan daya saing berkelanjutan
	Keynote Speaker 3	Inaya Rahmani, Ph.D.: Universitas Indonesia **Topik**: Kebijakan Riset di Indonesia: Pasar, Birokrasi, dan Dunia Akademik
11.30 - 12.00	Diskusi & Tanya Jawab	
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 14.30	Moderator	Dr. Dwi Sarwani Sri Rejeki, SKM, M.Kes (Epid)
	Keynote Speaker 4	Dr.sc.hum. Budi Aji, SKM, M.Sc.: Universitas Jenderal Soedirman https:// bit.ly/Semnas21-R7
13.00 - 14.30	Sesi Sidang 1	https:// bit.ly/Semnas21-Rx (x=1, 2, … , 10)
14.30 - 16.00	Sesi Sidang 2	https:// bit.ly/Semnas21-Rx (x=1, 2, … , 10)
16.00 - 17.00	Sesi Sidang 3	https:// bit.ly/Semnas21-Rx (x=1, 2, … , 10)

Hari Kedua. Rabu, 13 Oktober 2021

Waktu	Acara	Keterangan
Sesi Pleno 2		https://bit.ly/Semnas21-RuangPleno
08.15 - 10.30	Moderator	Dr. Rahab, S.E., M.Sc.
	Keynote Speaker 5	Dr. Abdul Kholik, M.Si.: Wakil Ketua Komite 1, DPD RI **Topik**: Peran pemerintah daerah dalam membangun sinergitas antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam pencapaian sustainable Development Goals (SDGs)
	Keynote Speaker 6	Prof. M. Mukhlisin: Politeknik Negeri Semarang **Topik**: Peran strategis perguruan tinggi dalam mensukseskan program kampus merdeka pada era tatanan baru covid-19
	Keynote Speaker 7	Dr. Ir. Eko Nurmianto M.Eng. Sc., DERT.: Institut Teknologi Sepuluh Nopember **Topik**: Peran ergonomi dalam menciptakan inovasi teknologi tepat guna dalam program abdimas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
10.30 - 11.00	Diskusi & Tanya Jawab	
Sesi Paralel		
11.00 - 12.00	Sesi Sidang 4	https:// bit.ly/Semnas21-Rx (x=1, 2, … , 10)
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 14.30	Sesi Sidang 5	https:// bit.ly/Semnas21-Rx (x=1, 2, … , 10)
14.30 - 15.30	Sesi Sidang 6	https:// bit.ly/Semnas21-Rx (x=1, 2, … , 10)
15.30 - 16.00	Pengumuman Presenter Terbaik (Bidang Penelitian)	https://bit.ly/Semnas21-RuangPleno

Hari Ketiga. Kamis, 14 Oktober 2021

Waktu	Acara	Keterangan
Sesi Pleno 3		https://bit.ly/Semnas21-RuangPleno
08.15 - 10.30	Moderator	Dr. Mite Setiansah, S.IP., M.Si.
	Keynote Speaker 8	Prof Dr. med vet. Drh. R Wisnu Nurcahyo : Dosen Universitas Gadjah Mada dan Reviewer Nasional Pengabdian Masyarakat Kemendikbudristek **Topik**: Program pemberdayaan masyarakat di era kampus merdeka
	Keynote Speaker 9	Dr. Dwi Sarwani Sri Rejeki, SKM, M.Kes (Epid) : Universitas Jenderal Soedirman **Topik**: Partisipasi masyarakat dalam melawan Covid-19 (Perspektif komunitas yang tangguh dan lebih sehat)
	Keynote Speaker 10	Dr. Tyas Retno Wulan, S.Sos., M.Si. : Universitas Jenderal Soedirman **Topik** : Kampus merdeka dan sinergitas perguruan tinggi dalam upaya menghapus tiga dosa besar dalam dunia pendidikan
10.30 - 11.00	Diskusi & Tanya Jawab	https://bit.ly/Semnas21-RuangPleno
Sesi Paralel		https://bit.ly/Semnas21-RuangPleno
11.00 - 12.00	Sesi Sidang 7	https:// bit.ly/Semnas21-Rx (x=1, 2, … , 10)
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 14.00	Sesi Sidang 8	https:// bit.ly/Semnas21-Rx (x=1, 2, … , 10)
14.00 - 15.00	Sesi Sidang 9	https:// bit.ly/Semnas21-Rx (x=1, 2, … , 10)
15.00 - 15.30	Pengumuman Presenter Terbaik (Pengabdian)	https://bit.ly/Semnas21-RuangPleno

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers
"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI"
12-14 Oktober 2021
Purwokerto
ISBN 978-602-1643-67-9

"Bidang: 6 (Rekayasa sosial, pengembangan pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat)"

RE-EKSAMINASI PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997

Rahadi Wasi Bintoro,(1) Antonius Sidik Maryono,(1) Sanyoto,(1) Weda Kupita,(1) Dessi Perdani Yuris Puspita Sari,(1) Rahmawati Hanif,(2) Ayu Mulyana(3)

(1)Dosen Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,

(2)MahasiswaMagister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

(3)MahasiswaMagister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Email: *rahadi.bintoro@unsoed.ac.id*

ABSTRAK

Penggolongan penduduk merupakan politik colonial yang sampai saat ini ternyata masih diterapkan dalam penentuan kewenangan pihak yang membuat surat keterangan ahli waris. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penggolongan penduduk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, sehingga dapat ditemukan relevansi dengan peraturan perundangan lain dan perkembangan dimasyarakat. untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sehingga dari dua pendekatan ini maka akan digunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum sebagai sumber bahan hukumnya. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif. Penelitian menemukan bahwa penggolongan penduduk masih diterapkan karena adanya kemungkinan orang-orang yang masih tunduk pada burgelijke weboek. Namun demikian, sekalipun dimunkinkan masih ada yang tunduk pada burgelijke weboek, penggolongan penduduk sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat dan bahkan bertentangan dengan UUD 1945. Penulis merekomendasikan untuk segera menghapus penggolongan penduduk ini, sekalipun hanya berkaitan dengan pembedaan kewenangan pihak yang membuat surat keterangan ahli waris, karena hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci: penggolongan penduduk, anti diskriminasi, kepastian hukum

ABSTRACT

The classification of the population is a colonial policy which until now is still applied in determining the authority of the party who makes the certificate of heir. This paper aims to analyze the classification of the population in the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency No. 3 of 1997, so that it can be found relevance to other laws and regulations and developments in society. To achieve this goal, legal research is carried out with a conceptual approach and a statutory approach, so that from these two approaches, legislation and

ISBN 978-602-1643-67-9

legal theory will be used as a source of legal material. The analysis used is qualitative with deductive method. The study found that population classification is still applied because of the possibility that people are still subject to the burgelijke weboek. However, even though it is possible that there are still people who are subject to the burgelijke weboek, the classification of the population is no longer relevant to the development of society and even contradicts the 1945 Constitution. The author recommends to immediately remove this classification of the population, even if it is only related to the difference in authority of the party making the expert certificate. inheritance, because it will only create legal uncertainty.

Keywords: population classification, anti-discrimination, legal certainty

PENDAHULUAN

Sengketa waris merupakan sengketa yang rumit, karena melibatkan banyak pihak yang bersikukuh terhadap penguasaan harta warisan. Tidak jarang hal ini disebabkan oleh adanya surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Lurah/ Kepala Desa, Balai Harta Peninggalan, maupun Notaris yang tidak melibatkan semua ahli waris. Keterangan waris diperlukan untuk peralihan hak atas tanah maupun peralihan hak lain seperti tabungan, deposito maupun surat berharga lainnya.

Sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006, aturan yang mengatur tentang keterangan ahli waris adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 ayat (1) huruf c yang mengatur :

surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1) wasiat dari pewaris, atau
2) putusan Pengadilan, atau
3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
   - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
   - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Pengaturan tersebut apabila dicermati sebenarnya masih mengacu pada penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (I.S.- Staatsblad (1925) Nomor 415) yang masih menggunakan penggolongan penduduk menjadi bumi putera, timur asing dan golongan eropa. Hal terlihat dari terminologi yang digunakan untuk membedakan penduduk dengan menggunakan terminologi warganegara Indonesia penduduk asli, keturunan tionghoa dan keturunan timur asing yang masing-masing dilegalisasi oleh Lembaga yang berbeda-beda pula, dari lurah/ Kepala desa, notaris dan balai harta peninggalan. Permasalahan muncul apabila ada perkawinan campuran orang Indonesia asli dengan keturunan tionghoa atau keturunan timur asing, beberapa *case* juga muncul sebagai akibat pemelukan agama Islam oleh orang keturunan tionghoa maupun timur asing, maka siapakah yang berwenang untuk melegalisasi surat keterangan ahli waris tersebut.

Pengaturan tersebut pada Pasal 111 ayat (1) huruf c Perkaban memang dikhususkan untuk benda tetap berupa tanah, namun pengaturan demikian tentu saja kontradiksi dengan UU Peradilan Agama yang telah memberikan kewenangan dalam bidang waris kepada Pengadilan Agama. Selain itu, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Indonesia hanya mengenal penduduk sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. ketidakpastian kepemilikan tanah akan menghambat reformasi agraria yang dicanangkan pemerintah yang bertujuan

ISBN 978-602-1643-67-9

untuk mengurangi kemiskinan; menciptakan lapangan kerja; memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah; menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agrarian; mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan; memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah re-eksaminasi penggolongan penduduk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mennjawab permasalahan mengenai sejarah penggolongan penduduk dalam Perkaban No. 3 Tahun 1997 , maka akan dilakukan penelitian hukum (Marzuki, 2005), dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum, serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Sejarah Bangsa Indoenesia tidak bisa dilepaskan dari masa kelam penjajahan, mulai dari Belanda sampai pendudukan Jepang. Nusantara memiliki kekayaan alam, sehingga menarik minat bangsa-bangsa asing untuk menguasainya. Berbagai cara dilakukan, mulai dari pendudukan dan penjajahan. Berbagai politik hukum pun dikeluarkan, mengingat Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan agama.

Politik hukum yang dilakukan pada masa Hindia belanda, salah satunya dilakukan dengan membagi penduduk di Indoenesia menjadi beberapa golongan. telah ditanamkan politik hukum tersebut terlihat dalam pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) yang mengambil alih Pasal 75 RR (Regering Reglement). Pasal 131 IS yang merupakan "Pedoman Politik Hukum" pemerintah Belanda memuat ketentuan-ketentuan antara lain: (Ahmad, 1986) Pertama, Hukum Perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, harus diletakkan dalam kitab Undang-undang atau dikodifisir (ayat 1); Kedua, Terhadap golongan Eropa, harus diperlakukan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Dagang (ayat 2 sub a); Ketiga, Bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan Undang-undang Eropa dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Dagang dapat diperlakukan apabila kebutuhan mereka menghendakinya (ayat 2 sub b); Keempat, Orang Indonesia asli dan Timur Asing diperbolehkan menundudukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya (ayat 4); dan kelima, Hukum adat yang masih berlaku bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam Undang-undang (ayat 6)

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, penduduk Indonesia dibagi dalam tiga golongan dan masing-masing golongan penduduk tersebut mempunyai Hukum Perdata sendiri-sendiri. Pada bidang Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perdata Waris pada khususnya di jumpai pluralisme hukum. Pasal 163 ayat (1) I.S, membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan penduduk yaitu (Simanjuntak, 1999): Pertama, Golongan Eropa meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi bukan dari Belanda, semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda, yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga dan asasasasnya sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut Undang-Undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda; Kedua, Golongan Bumiputera, meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera, golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan

ISBN 978-602-1643-67-9

meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan; Ketiga, Golongan Timur Asing, meliputi Penduduk yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa seperti Arab dan India.

Hukum yang berlaku untuk golongan tersebut, yaitu : Hukum perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifisir, yaitu diletakkan dalam suatu kitab undang-undnag. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlau di negeri Belanda-asas konkordansi (Domiri, 2016). Golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika dminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka. Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Eropa, penundukan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.

Secara rinci penggolongan tersebut disajikan sebagai berikut (Simanjuntak, 1999): untuk Golongan bangsa Indonesia asli (bumiputera) berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan masyarakat tetapi hukum ini masih berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Disamping hukum adat, terdapat beberapa peraturan undang-undang yang secara khusus di buat oleh pemerintah Belanda bagi golongan Bumi Putera, yaitu antara lain :

1) Ordonansi perkawinan bangsa Indonesia kristen (Stb 1933 No. 74)
2) Ordonansi tentang Maskapai Andie Indonesia atau IMA (Stb 1939 No. 509 jo 717)
3) Ordonasi tentang perkumpulan bangsa Indonesia (Stb 1939 No. 570 jo 717)

Bagi golongan Eropa, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab UndangUndang Hukum Dagang yang diselaraskan dengan Burgelijk Wetbook dan Wetbook Van Koophandel yang berlaku di negara Belanda. Golongan Tionghoa (Cina) berlaku KUHPerdata dan KUHD dengan beberapa pengecualian, yaitu mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak (Adopsi). Golongan Timur Asing yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa, seperti : Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain) berlaku sebagian dari KUHPerdata dan KUHD, yaitu mengenai hukum harta kekayaan, sedangkan hukum waris (tanpa wasiat), hukum kepribadian dan hukum keluarga berlaku hukum negara mereka sendiri.

Pada UUD 1945 terdapat aturan peralihan yaitu Pasal II aturan peralihan. Pembentukan aturan peralihan ini dilakukan dengan tujuan (Hariningsih, S, 2009) untuk mengatasi agar tidak terjadi kekosongan hukum, sehingga Indonesia setelah merdeka masih tetap mengakui pasal 131 IS. Menurut pasal 131 IS golongan penduduk terdiri dari : Golongan Eropa danyang dipersamakan dengan mereka; Golongan Timur Asing Tionghoa dan non Tionghoa; dan Golongan Bumi Putera.

Indische Staatsregeling (I.S), S. 1855-2 yang merupakan kelanjutan dari Reglement op het beleid der Regeering van Nederland Indie yang membedakan masyarakat Indonesia ke dalam 3 golongan penduduk.(Hartono, 1971) Berdasarkan pengaturan dalam IS, jelas pasal-pasal tersebut nampak adanya politik memecah belah dari pemerintah Hindia Belanda yakni :

a. Membedakan hukum yang berlaku untuk orang Eropa, Bumi Putera dan Timur Asing yang ada Hindia Belanda pada waktu itu.
b. Membagi penduduk di Hindia Belanda atas golongan Eropa, Bumi Putera dan Timur Asing.

Pada tahun 1966, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 31/UI/IN/12/1966 pada tanggal 27

ISBN 978-602-1643-67-9

Desember 1966 mengenai Pencatatan Sipil tersebut, maka berakhirlah pengaplikasian Pasal 131 dan 163 IS dalam urusan pencatatan sipil, namun yang patut disayangkan bahwa penghapusan penggolongan penduduk ini hanya berhenti sampai di sini dan tidak dilakukan terhadap bidang-bidang lainnya.

Dari uraian di atas tampaklah jelas bahwa Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam (Pluralistik). Hal ini sebagai konsekuensi Pasal 11 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan ”Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang ini”.

Hukum Indonesia saat ini masih membeda-bedakan pihak-pihak yang harus melayani pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut. Bagi pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Adat, kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris diserahkan kepada Pemuka/Kepala Adat sebagai pengganti Kepala Desa/Camat. Bagi pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Islam, kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris diserahkan kepada Kepala Desa/Camat, dan bagi pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, Surat Keterangan Waris dibuat oleh Notaris.

Penggolongan Penduduk masih dapat dirasakan relevansinya di jaman penjajahan Belanda karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari Pemerintah Belanda sendiri, namun tidak demikian halnya dengan kehidupan Masyarakat Indonesia saat ini. Idealnya, seiring dengan kemerdekaan Indonesia, penggolongan penduduk tersebut seharusnya menjadi hilang, karena pada dasarnya warganegara Indonesia adalah satu dan seharusnya tidak ada penggolongan penggolongan warganegara didalamnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut.

Perlu menjadi perhatian, bahwa saat ini berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menegaskan mengenai persamaan di hadapan hukum, diantaranya telah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (4), Pasal 28I ayat (2). Prinsip persamaan kedudukan hukum dijunjung tinggi oleh konstitusi. Hal ini kemudian diturunkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ketentuan mengenai Kewarganegaraan di Indonesia diatur dengan bersandarkan pada asas-asas kewarganegaraan universal yaitu asas ius sanguinis (menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan) dan asas ius soli (menentukan kerwarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran). Undang-undang ini telah jelas mengatur dan menetapkan siapa saja yang dapat tergolong warga negara terlepas dari unsur ras dan etnis, selama memenuhi syaratsyarat yang diatur oleh undang-undang (Sayogi, 2003). Ini perlu dilakukan karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konsep ini negara berkewajiban menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan upaya perlindungan dan penegakkan hak asasi warga negara atau masyarakat dengan melakukan upaya implementasi efektif dan konkrit atas instrumen-instrumen hukum yang berlaku di bidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Perlakuan berbeda di mata hukum tidak ditolerir, sehingga beberapa aturan hukum berupa undang-undang pun menekankan larangan diskriminasi, baik ras, etnis, maupun agama. Perangkat undang-undang tersebut antara lain Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU No. 40 Tahun 2008 ini menegaskan bahwa perlindungan dari diskriminasi ras dan etnis ditujukan kepada warga negara, dan pemerintah serta masyarakat sebagai pihak yang menyelenggarakan perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis dengan melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan (Sochmawardiah, 2013). Bahkan Upaya untuk memperkuat aturan tersebut maka dalam pelaksanaan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dimuat aturan sanksi-sanksi baik pidana maupun perdata dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21.

Hal tersebut dilakukan tidak lain karena Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara

ISBN 978-602-1643-67-9

hukum, maka semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Konsep hukum (Edwar, Rani, F A. Ali, D, 2019) ini dikenal dengan *equality before the law* (Helmi, 2013). Terlepas dari masih adanya penduduk Indonesia yang pernah melangsungkan perkawinan sebelum lahirnya undang-undang perkawinan tahun 1974, sehingga dimungkinkan terjadinya penundukan diri terhadap Burgerlijke Wetboek, maka dengan dianutnya prinsip equality before the law, penggolongan penduduk sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat, bahkan justru bertentangan dengan semangat anti diskriminasi yang digaungkan oleh konstitusi UUD 1945.

KESIMPULAN

Penggolongan penduduk, apabila dikaji secara historis, merupakan bagian dari politik pemerintah Hindia Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia dan mengurangi kekuatan hukum adat dan hukum Islam yang berkembang di masyarakat. Penggolongan penduduk sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan perundang-undangan dan perkembangan masyarakat. Pada konsep negara hukum, semuanya mempunyai kedudukan yang sama. Oleh karenanya pada penelitian ini penulis merekomendasikan untuk segera dihapusnya penggolongan penduduk sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, karena bertentangan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian dengan judul Kepastian Hukum Pembuatan Keterangan Ahli Waris Dalam Peralihan Hak Harta Warisan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian dengan skema Penelitian Institusi yang dibiayai dana BLU Unsoed Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. 1986. *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Rajawali. Jakarta.

Domiri, 2016, Tinjauan Filosofis Dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara HIR/Rbg Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum & Pembangunan.* 46(2): 214-232

Edwar. Rani, FA. Ali, D. 2019. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 49(1): 180-201.

Hariningsih, S. 2009. Ketentuan Peralihan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 6 (4): 595-602.

Hartono, C.F.G. S. 1971. *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Alumni. Bandung.

Helmi, MI. 2013. Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*. 1(2): 303-316.

Marzuki, PM. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media. Jakarta.

Sayogi, F. 2003. *Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan Hak Asasi Manusia Universal*. Trans Pustaka. Tanggerang.

Simanjuntak, P.N.H. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia.* Djambatan. Jakarta.

ISBN 978-602-1643-67-9

Sochmawardiah, HA. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa.* Genta Publishing. Yogyakarta.

LPPM UNSOED

SERTIFIKAT

No. 663/UN23/PT.01.06/2021

Diberikan kepada:

Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H

sebagai

PRESENTER

dengan judul presentasi

RE-EKSAMINASI PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997

Pada Seminar Nasional **"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI Tahun 2021"**
yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Jenderal Soedirman

Purwokerto, 12-14 Oktober 2021

Rektor Universitas Jenderal Soedirman	Ketua LPPM	Ketua Panitia
Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S.	Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si.	Dr. Rachmad Setiadji, S.Si., M.Si